



LAPORAN KINERJA | 2019

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena pengelolaan perencanaan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *stakeholder* terkait.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Visi Kota Cimahi 2017-2022, yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru, Agamis, dan Berbudaya”.

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19630416 198603 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Lampiran v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Umum 1

 B. Struktur Organisasi 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

 A. Rencana Strategis 6

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

 A. Capaian Kinerja Tahun 2019 13

 B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan
 Solusinya 20

 C. Realisasi Anggaran 23

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Visi Kota Cimahi 2017-2022, yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru, Agamis, dan Berbudaya”.

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19630416 198603 1 009

DAFTAR TABEL

II.A.1	Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD dan Renstra Bappeda	7
II.A.2	Indikator Kinerja Utama yang Mengacu Pada Perwal IKU	8
II.B.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	9
II.B.2	Sasaran Program, Indikator Program dan Target Tahun 2019	10
II.B.3	Program dan Anggaran Tahun 2019	12
III.A.1	Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
III.A.2	Capaian Sasaran Bappeda Tahun 2018 Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Sasaran	14
III.A.3	Capaian Sasaran Bappeda Tahun 2019 Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Sasaran	14
III.A.4	Capaian Sasaran Program Pertama Bappeda Tahun 2019 Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Program	17
III.A.5	Capaian Sasaran Program Kedua Bappeda Tahun 2019 Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Program	19
III.A.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019	21
III.A.7	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2019	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan 27

2. Matriks Renstra Keselarasan Bappeda Tahun 2019-2022 27

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Triwulan IV Tahun 2019 27

4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Tahun 2019 Semester 1 27

5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Bappeda Tahun 2019 Semester 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang Perencanaan dan Penelitian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan pencapaian Visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru, Agamis, dan Berbudaya”, maka ditetapkan 5 (lima) misi dan Bappeda Kota Cimahi mengemban tanggung jawab melaksanakan Misi ke 2 yaitu **“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik”** dan Misi ke 5 **“Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan”**.

Kemudian Bappeda menjabarkan misi-misi tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta target-target yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun untuk mendukung pencapaian target-target bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta untuk mengatasi permasalahan utama (*strategic issue*) dalam bidang perencanaan diantaranya (1) Masih lemahnya kualitas perencanan; (2) Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal; (3) Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (4) Peningkatan perencanaan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel.

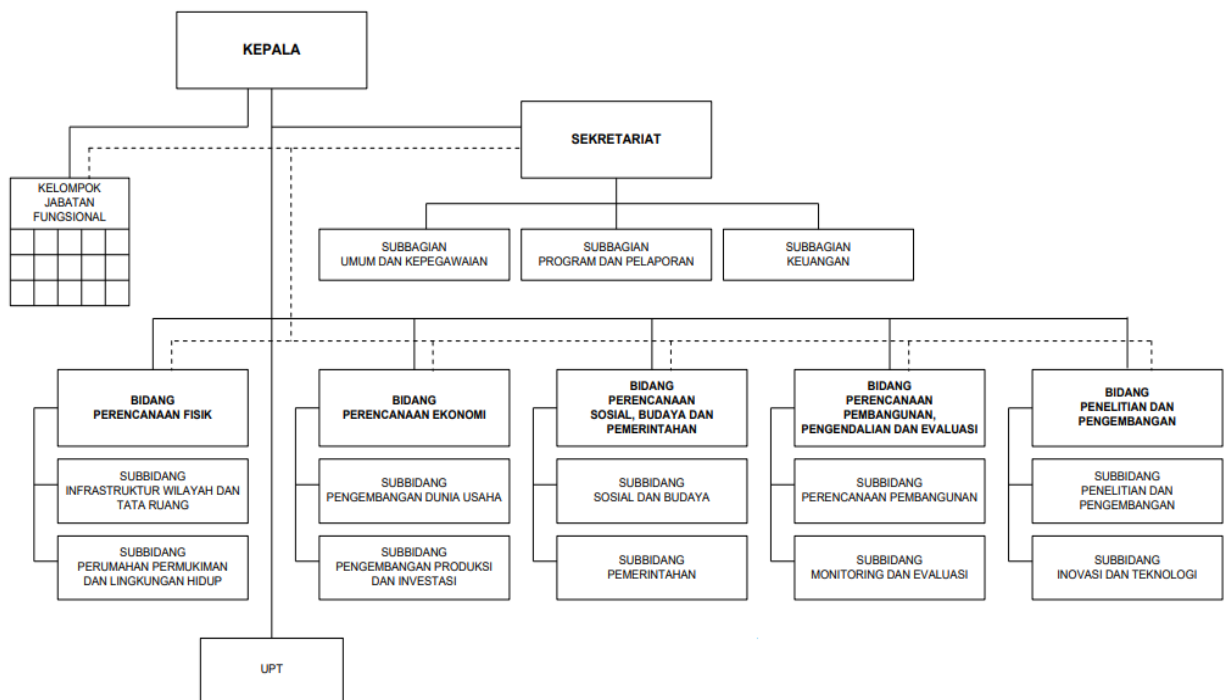
Dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi yaitu (i) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel; dan (ii) Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu (i) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel dengan indikator nilai perencanaan kinerja SAKIP dan Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan, dan (ii) Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan dengan indikator presentase Renstra selaras dengan RPJMD, presentase Renja selaras dengan RKPD dan presentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Bappeda Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

-
- Susunan Organisasi Bappeda Kota Cimahi, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Fisik, membawahi:
 1. Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang; dan
 2. Subbidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi :
 1. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha; dan
 2. Subbidang Pengembangan Produksi dan Investasi.
 - e. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
 1. Subbidang Sosial dan Budaya; dan
 2. Subbidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



GAMBAR I.B.1. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA CIMAHI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Kota Cimahi didukung oleh 50 orang PNS dan 7 Orang Tenaga Harian Lepas (THL).

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda Kota Cimahi selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP Bappeda Kota Cimahi selama Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan rencana strategis, dan perjanjian kinerja tahun 2019;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda tahun 2019, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusinya dan realisasi dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2019;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Bappeda Kota Cimahi periode 2017-2022 menyajikan agenda utama Bappeda Kota Cimahi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan pencapaian setiap Misi dari kepala daerah terutama **Misi Kedua dan Kelima**. Dalam melaksanakan misi tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga Bappeda sebagai institusi yang berfungsi dalam perencanaan pembangunan perlu menyikapi hal tersebut, melalui perencanaan yang dirancang dengan baik, objektif, fokus, efisien, dan dapat dievaluasi secara jelas, serta terukur.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, maka setiap pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan dasar pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi pemerintah. Pedoman umum penerapan indikator kinerja utama diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Bappeda memiliki lima indikator kinerja utama. Sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.A.1.

Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD dan Renstra Bappeda

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	- Nilai perencanaan kinerja SAKIP - Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
2	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	- Presentase Renstra selaras dengan RPJMD - Presentase Renja selaras dengan RKPD; - Presentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan

Dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi mengalami perubahan struktur organisasi, perubahan tersebut dengan merubah UPT menjadi Bidang Penelitian dan Pengembangan yang membawahi dua subbidang. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya **revisi indikator kinerja utama (IKU)** Bappeda Kota Cimahi. Perubahan Indikator Kinerja tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.A.2.

Indikator Kinerja Utama yang Mengacu Pada Perwal IKU

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD
			Persentase Renja selaras dengan RKPD
			Persentase RKPD selaras dengan RPJMD
		Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Presentase hasil-hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan
2	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Cimahi. Keberhasilan pencapaian sasaran yang dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja utama memerlukan komitmen, keterlibatan dan peran aktif seluruh *stakeholders* perencanaan di Kota Cimahi.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja (Perkin) adalah lembar dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level amajer*) agar dapat melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

IKU merupakan dasar penyusunan perkin, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cimahi tahun 2019 merupakan target kinerja yang memuat sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.B.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%
		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD	100%
2	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Presentase hasil-hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	75%
3	Meningkatnya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%

Selain IKU tersebut, terdapat indikator program yang juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.B.2
Sasaran Program, Indikator Program dan Target Tahun 2019

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2019
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%
		Persentase perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaannya	100%
2	Meningkatkanya Kualitas dan kuantitas data	Presentase data yang dikumpulkan berdasarkan SIPD	100%
3	Meningkatnya kehandalan sistem perencanaan	Presentase Pemutakhiran modul sistem	100%
4	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Fisik dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	Persentase keselarasan dokumen Renja OPD bidang Fisik dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	100%
5	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Ekonomi dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	Persentase keselarasan dokumen Renja OPD bidang Ekonomi dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2019
6	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	Persentase keselarasan dokumen Renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	100%
7	Meningkatnya capaian program penanggulangan kemiskinan	Persentase capaian program penanggulangan kemiskinan	100%
8	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Presentase pegawai perencanaan yang mengikuti diklat pendukung terkait perencanaan	100%
9	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	100%
		Presentase hasil publikasi ilmiah penelitian dan pengembangan	100%
10	Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100%
		Presentase hasil publikasi ilmiah perekayasaan inovasi dan teknologi	100%
11	Meningkatkan kualitas Kader perencana	presentase kader perencana yang terlatih	100%
12	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Presentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang	100%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2019 tersebut, Bappeda Kota Cimahi mendapatkan dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp.5.626.341.740,- (*Lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) yang digunakan untuk melaksanakann 39 kegiatan yang terangkum dalam 5 program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.B.3
Program dan Anggaran Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan dan dukungan manajemen	Rp 3.063.165.690
2	Program Kelitbangan utama dan pendukung	Rp 653.768.300
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 1.702.579.750
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 143.928.000
5	Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	Rp 62.900.000

Program prioritas yang wajib dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cimahi ada dua program yaitu program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan dan dukungan manajemen yang terdiri dari 16 kegiatan dan Program Kelitbangan utama dan pendukung yang terdiri dari 3 kegiatan. Semua kegiatan diselenggarakan di Kota Cimahi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan realisasinya. Untuk capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.A.1.
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi (%)
1	2	3	5
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%
		Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%
		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD	100%
2	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Presentase hasil-hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	75%
3	Meningkatnya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat	75%
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	78,80%

Tabel III.A.2.
Capaian Sasaran Bappeda Tahun 2018
Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2018	TARGET RENSTRA 2017-2022
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,63	27
	% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%
	% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%
	% Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

Tabel III.A.3.
Capaian Sasaran Bappeda Tahun 2019
Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%
		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
	<i>Rata-rata capaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan</i>				100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
2	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Presentase hasil-hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	75%	75%	100%
3	Meningkatnya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat	75%	75%	100%
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	78,80%	78,80%
Rata-rata Capaian Sasaran					94,63%

Tabel III.A.2 diatas menunjukkan tabel realisasi indikator kinerja utama tahun 2018, yang memiliki 5 Indikator. Yang mana semua target indikator yang ada dinyatakan tercapai. Sedangkan untuk Tabel III.A.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama Bappeda Tahun 2019, dari 6 (enam) target indikator yang ditetapkan terdapat 1 indikator yang capaiannya masih dibawah target, sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan masih perlu upaya untuk menjaga agar target tersebut dapat dicapai.

Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan kinerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bappeda Tahun 2019, selain berdasarkan capaian target indikator kinerja utama (IKU), capaian target indikator kinerja program juga menjadi ukuran keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi. Berikut rinciannya :

-
- a. Sasaran program pertama "Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dukungan Manajemen" :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang memiliki dua indikator program;
 2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas data yang memiliki satu indikator program;
 3. Meningkatnya kehandalan sistem perencanaan yang memiliki satu indikator program;
 4. Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Fisik dengan Renstra, RKPD dan RPJMD yang memiliki satu indikator program;
 5. Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Ekonomi dengan Renstra, RKPD dan RPJMD yang memiliki satu indikator program;
 6. Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Renstra, RKPD dan RPJMD yang memiliki satu indikator program;
 7. Meningkatnya capaian program penanggulangan kemiskinan yang memiliki dua indikator program;
 8. Meningkatkan kualitas Kader perencana yang memiliki satu indikator program;
 9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang yang memiliki satu indikator program.
- b. Sasaran program kedua "Program Kelitbangan Utama dan Pendukung" :
1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang memiliki dua indikator program;
 2. Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang memiliki dua indikator program.

Untuk capaian realisasi indikator kinerja utama tahun 2018 dan tahun 2019 tidak dapat dilakukan perbandingan, karena adanya perbedaan sasaran strategis yang ditetapkan. Dalam LKIP Tahun 2018 diketahui bahwa capaian indikator sasaran strategis didasarkan pada Renstra Bappeda Tahun 2017-2022, sedangkan untuk capaian indikator sasaran tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

Tabel III.A.4.
Capaian Sasaran Program Pertama Bappeda Tahun 2019
Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Program

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	% penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%	100%	100%
		% perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaannya	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas data	% data yang dikumpulkan berdasarkan SIPD	100%	37,31%	37,31%
3	Meningkatnya kehandalan sistem perencanaan	% pemutakhiran modul sistem	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kualitas Kader Perencana	% Kader perencana yang terlatih	100%	100%	100%
5	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD Bidang Fisik dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	% keselarasan dokumen renja OPD bidang Fisik dengan RKPD	100%	100%	100%
		% keselarasan dokumen renja OPD bidang Fisik dengan Renstra	100%	100%	100%
		% keselarasan dokumen renja OPD bidang Fisik dengan RPJMD	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
6	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD Bidang Ekonomi dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	% keselarasan dokumen Renja OPD bidang Ekonomi dengan RKPD	100%	100%	100%
		% Keselarasan dokumen Renja OPD bidang Ekonomi dengan Renstra	100%	100%	100%
		% keselarasan dokumen renstra OPD bidang ekonomi dengan RPJMD	100%	100%	100%
7	Meningkatnya keselarasan dokumen Renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Renstra, RKPD dan RPJMD	% keselarasan dokumen renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD	100%	100%	100%
		% keselarasan dokumen renja OPD bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Renstra	100%	100%	100%
		% perencanaan keselarasan dokumen renstra OPD bidang sosial Budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	100%	100%	100%
8	Meningkatnya capaian program penanggulangan kemiskinan	Persentase capaian program penanggulangan kemiskinan	100%	100%	100%
9	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Presentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 16 target indikator program yang ditetapkan, indikator. program yang belum tercapai adalah indikator pada sasaran program "meningkatnya kualitas dan kuantitas data" dengan indikator presentase data yang dikumpulkan berdasarkan SIPD. Capaian indikator program hanya dapat direalisasikan sebesar 31,37% dari target yang ditetapkan 100%. Capaian Indikator program tersebut bernilai rendah,

disebabkan karena sebagian besar data-data yang dibutuhkan dalam SIPD belum tersedia di Kota Cimahi.

Tabel III.A.5.
Capaian Sasaran Program Kedua Bappeda Tahun 2019
Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	100%	100%	100%
		Presentase hasil publikasi penelitian dan pengembangan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	75%	75%	100%
		Presentase hasil publikasi ilmiah perekayasaan inovasi dan teknologi	75%	75%	100%

Dari 4 (empat) indikator program pada sasaran program kedua yang ditetapkan, semua indikator dinyatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Namun tetap perlu upaya untuk dapat meningkatkan target agar capaian kinerja program lebih maksimal. Untuk itu, terdapat 2 (dua) indikator yang harus ditingkatkan target capaiannya, yaitu indikator pada sasaran "meningkatnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah" dengan indikator presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan presenrase hasil publikasi ilmiah perekayasaan inovasi dan teknologi.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusinya

Capaian sasaran strategis yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi dalam perencanaan.

Secara keseluruhan pencapaian rata-rata indikator kinerja utama tercapai dikarenakan oleh semakin meningkatnya kemampuan *stakeholder* terkait dengan perencanaan baik yang di Perangkat Daerah maupun yang berbasis masyarakat, hal ini ditunjang dengan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dimana meliputi kegiatan pembinaan terhadap kader perencana maupun masyarakat, selain itu dengan diterimanya sertifikasi ISO untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah menambah komitmen terhadap berhasilnya perencanaan dan dengan diterapkannya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDAs) yang merupakan sebuah sistem *e-planning* yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan tujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan transparansi. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel III.A.6.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & OPD yang dikelola	SD Aparatur	Kegiatan
Sumber Daya Aparatur	Jabatan Struktural : 20 orang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) : 12 orang Jabatan Fungsional Umum : 17 orang, 7 diantaranya adalah analis perencana.	6 bidang : - Sekretariat - Bidang Perencanaan Fisik - Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan - Bidang Perencanaan Ekonomi - Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi - Bidang Penelitian dan Pengembangan Jumlah perangkat daerah yang didampingi : 28 perangkat daerah	Setiap bidang terdiri dari 3 orang pejabat struktural, kecuali Sekretariat, terdiri dari 4 orang. Dalam menjalankan tugasnya, bidang dibantu oleh tenaga JFP yang kapasitasnya sesuai dengan bidang perencanaan yang membutuhkan serta analisis perencana dan pelaporan pada setiap bidang. Selain itu setiap bidang dibantu juga oleh fungsional umum serta tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan.	Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi : - Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat. Pendampingan perencanaan tahunan/lima tahunan - Asistensi perencanaan program dan kegiatan - Reviu pelaksanaan program dan kegiatan - Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & OPD yang dikelola	SD Aparatur	Kegiatan
Sumber Daya Anggaran	Anggaran untuk kegiatan perencanaan selama satu tahun Rp. 5.626.341.740,00 dengan target kinerja sebanyak 4 sasaran dan 6 indikator kinerja. Anggaran yang diserap Rp. 5.046.380.099,00. Terdapat efisiensi anggaran, tetapi output kegiatan tidak mencapai 100%.	Pendampingan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin per triwulan	Tim pendampingan penyusunan perencanaan/reviu/monitoring/evaluasi dilaksanakan oleh pejabat struktural bidang yang bersangkutan dengan jabatan fungsional perencana dan analis perencana pada setiap bidangnya.	- Pendampingan penyusunan/reviu/monitoring/evaluasi reguler - Pendampingan penyusunan/reviu/monitoring/evaluasi reguler tertentu/khusus - Konsultasi - Peningkatan kompetensi SDM (Diklat/bimtek/workshop)

Permasalahan :

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional perencana yang dibutuhkan sebanyak 21 orang, berdasarkan kegiatan pendampingan perencanaan, monitoring, serta evaluasi selama satu tahun. Jumlah jabatan fungsional perencana saat ini 12 orang, namun spesialisasi dan kapasitasnya belum merata jika diperbantukan pada bidang yang membutuhkan. Selain itu, jumlah analis perencana serta analis lainnya yang adapun baru terpenuhi 6 orang dari kebutuhan 14 orang analis.
2. Jumlah tenaga jabatan peneliti yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, berdasarkan penelitian yang direncanakan dalam satu tahun. Dan sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi sama sekali.
3. Perencanaan kebutuhan anggaran belum optimal sehingga terjadi efisiensi di beberapa kegiatan, tetapi terjadi kekurangan anggaran di kegiatan lain.

Upaya yang akan dilakukan :

1. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional perencana serta analis perencana serta diklat untuk peningkatan kapasitasnya dalam perencanaan.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan, dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang memiliki tenaga peneliti.
3. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam perhitungan kebutuhan anggaran, salah satunya berdasarkan hasil monev pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2019, Bappeda Kota Cimahi memiliki pagu anggaran sebesar Rp.5.626.341.740,- (*lima milyar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) dengan rincian 3 Program 20 Kegiatan untuk belanja non urusan/Ex-BAU (Belanja Administrasi Umum), dan 2 program dengan 19 Kegiatan untuk program

prioritas/urusan wajib. Dari pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran yang dapat dicapai sebesar Rp.5.046.380.099,- atau sebesar 89,69%.

Tabel III.A.7.
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2019

No.	Uraian Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Non Urusan/Ex-BAU		1.909.407.750	1.659.788.560	86,93%
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.702.579.750	1.514.489.560	88,95%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	143.928.000	82.399.000	57,25%
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	62.900.000	62.900.000	100,00%
Urusan Wajib		3.716.933.990	3.386.591.539	91,11%
4	Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan dan dukungan manajemen	3.063.165.690	2.733.655.539	89,24%
5	Program Kelitbang Utama dan Pendukung	653.768.300	652.936.000	99,87%
Total		5.626.341.740	5.046.380.099	89,69%

Catatan : Rincian realisasi anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran

Capaian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 89,69%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2018 yaitu sebesar 86,99% menunjukkan adanya peningkatan capaian kinerja anggaran. Dengan meningkatkan capaian kinerja anggaran maka hal ini menunjukkan pula adanya peningkatan kinerja perencanaan dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2019 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait. Data laporan kinerja tergambar sebagai berikut:

1. Indikator yang menjadi acuan pengukuran target indikator Bappeda Tahun 2019 merupakan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
2. Indikator perjanjian kinerja tahun 2019 sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar 94,63%. Dari IKU Bappeda Kota Cimahi yang ditetapkan, terdapat satu indikator yang belum mencapai target yaitu Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang capaiannya hanya 78,80% dari target 100%;
3. Untuk capaian indikator kinerja program, terdapat juga satu indikator yang capaiannya masih rendah yaitu indikator pada sasaran program "meningkatnya kualitas dan kuantitas data" dengan indikator presentase data yang dikumpulkan berdasarkan SIPD. Capaian indikator program hanya dapat direalisasikan sebesar 31,37% dari target yang ditetapkan 100%. Capaian Indikator program tersebut bernilai rendah, disebabkan karena sebagian besar data-data yang dibutuhkan dalam SIPD belum tersedia di Kota Cimahi;

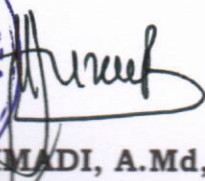
-
4. Realisasi anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2019 sebesar Rp.5.046.380.099,- atau dengan capaian kinerja anggaran sebesar 89,69% dari pagu anggaran Rp. Rp.5.626.341.740,-. Capaian kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 86,99%;

Adapun permasalahan yang muncul pada tahun 2019, yaitu:

1. Dengan adanya penyelarasan indikator kinerja Bappeda Kota Cimahi untuk tahun 2019-2022 maka untuk laporan akuntabilitas kinerja tahun 2019 ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2. Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di lingkup Bappeda Kota Cimahi yang menangani urusan perencanaan dan kelitbangan.
3. Rendahnya capaian kinerja program untuk indikator presentase data yang dikumpulkan berdasarkan SIPD dikarenakan belum adanya data-data yang dibutuhkan di Perangkat Daerah di Kota Cimahi.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi focus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi lainnya maupun *stakeholder* perencanaan akan dilakukan lebih inensif. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam upaya menunjang pencapaian visi dan misi Wali Kota Cimahi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Cimahi Tahun 2019 untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.


KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Gedung B Lantai III Telp. (022) 6642865 Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI
NOMOR : 800/Kep. 03 -Bappeda/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa untuk mewujudkan kinerja SKPD sesuai RPJMD dan Renstra SKPD Tahun 2017 – 2022 perlu disusun Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 perlu kiranya menetapkan tim;
- d. bahwa kegiatan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 194);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 248);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 481 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 481);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 22);
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 325 Tahun 2016);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 444);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 492);

MEMUTUSKAN :

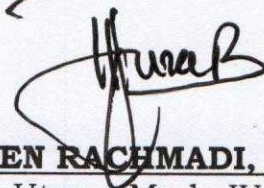
Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan dan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun 2020 yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal **02 Januari 2020**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



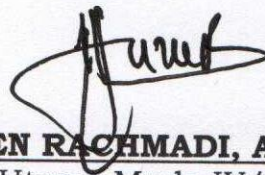
Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630416 198603 1 009

TIM PENYUSUN

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Bappeda Kota Cimahi.
- II. Ketua** : Sekretaris Bappeda Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Bappeda Kota Cimahi.
- IV. Anggota** :
1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Kota Cimahi;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Bappeda Kota Cimahi;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Bappeda Kota Cimahi;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kota Cimahi;
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Cimahi;
 6. Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan pada Bappeda Kota Cimahi;
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kota Cimahi;
 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kota Cimahi;
 9. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Bappeda Kota Cimahi;
 10. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kota Cimahi;
 11. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kota Cimahi;
 12. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda Kota Cimahi;
 13. Kepala Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi pada Bappeda Kota Cimahi;
 14. Kepala Sub Bidang Infastruktur Wilayah dan Tata Ruang pada Bappeda Kota Cimahi;
 15. Kepala Sub Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kota Cimahi;

16. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Cimahi;
17. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi pada Bappeda Kota Cimahi;
18. Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Kota Cimahi (Fery Dharma Akbar, S.IP);
19. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kota Cimahi (Silvia, S.Kom., MT).

**KEPALA ~~BADAN~~ PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN WALIKOTA CIMAHI**
NOMOR : 800 /Kep. 03 -Bappeda/2020
TANGGAL : 02 Januari 2020
TENTANG : **PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN**
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN

I. Penanggung Jawab mempunyai tugas :

Bertanggung jawab terhadap keseluruhan perumusan dan penyusunan materi terkait Penyusunan Lakip Bappeda Tahun 201 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

II. Ketua mempunyai tugas :

1. Memimpin perumusan dan penyusunan materi Penyusunan Lakip Bappeda Tahun 2019 dari awal sampai akhir;
2. Memimpin perumusan dan penyusunan materi Penyusunan Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2020 dari awal sampai akhir;
3. Menyampaikan laporan hasil perumusan dan penyusunan materi Lakip Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Bappeda Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

III. Sekretaris mempunyai tugas :

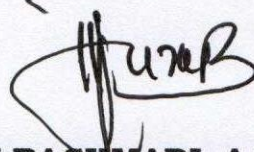
1. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat Tim Perumus dan Penyusun;
2. Memberikan dukungan administratif;
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

IV. Anggota mempunyai tugas :

Membantu Ketua dalam melaksanakan perumusan dan penyusunan :

1. Materi Evaluasi Kinerja Tahun 2019;
2. Materi Laporan Fisik Keuangan Tahun 2019;
3. Indikator Kinerja Kunci untuk kegiatan Bappeda Tahun 2020.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630416 198603 1 009